



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Kab. Bener Meriah Kode Pos. 24581

Telp. (0643) , Fax. (0643)

E-mail : setwanbm@gmail.com Website

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 06 / KPTS / DPRK / 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN/PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK”, untuk itu maka dipandang perlu menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Bener Meriah Nomor 100.3.1/1038, Tanggal 25 Agustus 2025 perihal Pembahasan Rancangan Qanun Perubahan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Kabupaten dan Pajak Kabupaten
 2. Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang di sampaikan pada Sidang Paripurna Tanggal, 25 September 2025;
 3. Pandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah Tanggal, 25 September 2025;
 4. Jawaban/penjelasan Bupati Bener Meriah tentang Pandangan Umum Anggota DPRK Tanggal 25 September 2025
 5. Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna tanggal, 25 September 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- KEDUA :** Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini adalah Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- KETIGA :** Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan sepenuhnya dan diserahkan kepada Bupati Bener Meriah untuk dapat dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 25 September 2025 M
03 Rabi'ul Akhir 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

Ketua,



MHD. SALEH, S.E

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Bener Meriah di Redelong
4. Sekertaris Daerah Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
7. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
8. Arsip.....